



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 135/Pid.Sus/2019/PN.SIAK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **MARDIAN EFENDI Alias ABUD**
Bin M. AMIN;
Tempat lahir : Siak (Riau);
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 02 Januari 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jln Balai Kayang II Rt.019 Rw.006
Kelurahan Kampung Dalam
Kecamatan Siak Kecamatan Siak
Kabupaten Siak.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMK (tamat)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Terdakwa ditahan Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2019 s/d tanggal 24 Maret 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2019 s/d tanggal 23 April 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019.
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019.
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak sejak tanggal 30 Mei 2019 s/d tanggal 28 Juli 2019;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan maka Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu menuntut agar Pengadilan Negeri memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARDIAN EFENDI Alias ABUD Bin M.AMIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Membeli Narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebaaimana dalam Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - uang berjumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah;**Dirampas untuk Negara;**
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna ungu;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebani ongkos perkara terhadap terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan/Pledooi secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas pledooi yang disampaikan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tanggapan/repliknya secara lisan dalam sidang dengan menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Pertama

Bahwa ia terdakwa **MARDIAN EFENDI Alias ABUD Bin M. AMIN** pada hari Jumaat tanggal 18 Januari 2019 sekira jam 16.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat Kampung Impres Kecamatan Dayun Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, **“Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas saksi **Tautjong Alias Acong** (penuntutan dilakukan secara terpisah menghubungi terdakwa dengan tujuan ingin memesan narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa menjawab bahwa narkotika jenis sabu sudah ada tinggal menunggu saksi **Tautjong Alias Acong** mengambilnya dirumah terdakwa yaitu di daerah balai kayang II Kecamatan Siak, selanjutnya setelah saksi Tautjong Alias Acong sampai menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa juga menyerahkan paketan narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan paketan narkotika jenis sabu tersebut saksi **Tautjong Alias Acong** pergi menuju ke jalan inpres saat diperjalanan saksi Tautjong Alias Acong diberhentikan oleh Anggota Resnarkoba Polres Siak yang sebelumnya sudah melakukan penyelidikan, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket bening narkotika jenis sabu yang diakuinya diperoleh dari terdakwa dengan cara membeli . Atas dasar keterangan saksi **Tautjong Alias Acong** Anggota resnarkoba Polres Siak berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dari terdakwa ditemukan barang bukti terkait berupa handphone merk Samsung yang digunakan terdakwa berkomunikasi menjual narkotika jenis sabu kepada saksi **Tautjong Alias Acong**, lalu juga ditemukan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yaitu hasil penjualan narkotika jenis sabu, terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi **Nazri** mengetahui hal tersebut terdakwa bersamaan dengan barang bukti terkait dibawa ke Polres Siak untuk di Proses hukum lebih lanjut .

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 21 / BB / I / 14329.00 / 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang **Mahdi Haris, SE** NIK P.83184 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :

- ✓ 2 (Dua) paket diduga narkotika jenis sabu berat kotor 0,56 gram berat bersih **0,19 gram**

Dengan Perincian :

1. 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu berat kotor 0,40 gram berat bersih 0,30 gram

Dengan perincian :

- a. Barang bukti diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,30 gram digunakan untuk pemeriksaan labfor Polri cabang Medan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah plastic pembungkus 0,10 gram sebagai pembungkus barang bukti

Berdasarkan Berita Acara Laoran Hasil Pengujian dari Balai Besar pengawas Obat dan makanan di Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, M. Farm bersama dengan Desniarti Staf Pengujian Kimia mengetahui Dra. Syarnida Apt, MM dengan kesimpulan pemeriksaan Positif Metafetamina ;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Urine No. LAB : 650/NNF/ 2019 yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma, R. Fani Miranda, ST diketahui oleh Kepala Laboratorium forensic cabang Medan Msi dengan kesimpulan adalah Positif **Metafetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

-A t a u-

K e d u a

Bahwa ia terdakwa **MARDIAN EFENDI Alias ABUD Bin M. AMIN** pada hari Juma'at tanggal 18 Januari 2019 sekira jam 16.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat Kampung Impres Kecamatan Dayun Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,**

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas saksi **Tautjong Alias Acong** (penuntutan dilakukan secara terpisah menghubungi terdakwa dengan tujuan ingin memesan narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa menjawab bahwa narkotika jenis sabu sudah ada tinggal menunggu saksi **Tautjong Alias Acong** mengambilnya dirumah terdakwa yaitu di daerah balai kayang II Kecamatan Siak, selanjutnya setelah saksi Tautjong Alias Acong sampai menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa juga menyerahkan paketan narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan paketan narkotika jenis sabu tersebut saksi **Tautjong Alias Acong** pergi menuju ke jalan inpres saat diperjalanan saksi Tautjong Alias Acong diberhentikan oleh Anggota Resnarkoba Polres Siak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sudah melakukan penyelidikan, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket bening narkoba jenis sabu yang diakuinya diperoleh dari terdakwa dengan cara membeli. Atas dasar keterangan saksi **Tautjong Alias Acong** Anggota resnarkoba Polres Siak berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dari terdakwa ditemukan barang bukti terkait berupa handphone merk Samsung yang digunakan terdakwa berkomunikasi menjual narkoba jenis sabu kepada saksi **Tautjong Alias Acong**, lalu juga ditemukan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yaitu hasil penjualan narkoba jenis sabu, terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi **Nazri** mengetahui hal tersebut terdakwa bersamaan dengan barang bukti terkait dibawa ke Polres Siak untuk di Proses hukum lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 21 / BB / I / 14329.00 / 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang **Mahdi Haris, SE** NIK P.83184 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :
 - ✓ 2 (Dua) paket diduga narkoba jenis sabu berat kotor 0,56 gram berat bersih **0,19 gram**

Dengan Perincian :

- a. 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu berat kotor 0,40 gram berat bersih 0,30 gram

Dengan perincian :

- b. Barang bukti diduga narkoba jenis sabu berat bersih 0,30 gram digunakan untuk pemeriksaan labfor Polri cabang Medan ;
- c. 1 (satu) buah plastic pembungkus 0,10 gram sebagai pembungkus barang bukti;

Berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar pengawas Obat dan makanan di Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, M. Farm bersama dengan Desniarti Staf Pengujian Kimia mengetahui Dra. Syarnida Apt, MM dengan kesimpulan pemeriksaan Positif Metafetamina ;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Urine No. LAB : 650/NNF/ 2019 yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma, R. Fani Miranda, ST diketahui oleh Kepala Laboratorium forensic cabang Medan Msi dengan kesimpulan adalah Positif **Metafetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

-Atau-

Ketiga

Bahwa ia terdakwa **MARDIAN EFENDI Alias ABUD Bin M. AMIN** pada hari Juma'at tanggal 18 Januari 2019 sekira jam 16.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat Kampung Impres Kecamatan Dayun Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri**" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :---

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas saksi **Tautjong Alias Acong** (penuntutan dilakukan secara terpisah menghubungi terdakwa dengan tujuan ingin memesan narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa menjawab bahwa narkotika jenis sabu sudah ada tinggal menunggu saksi **Tautjong Alias Acong** mengambilnya di rumah terdakwa yaitu di daerah balai kayang II Kecamatan Siak, selanjutnya setelah saksi Tautjong Alias Acong sampai menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa juga menyerahkan paketan narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan paketan narkotika jenis sabu tersebut saksi **Tautjong Alias Acong** pergi menuju ke jalan inpres saat diperjalanan saksi Tautjong Alias Acong diberhentikan oleh Anggota Resnarkoba Polres Siak yang sebelumnya sudah melakukan penyelidikan, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket bening narkotika jenis sabu yang diakuinya diperoleh dari terdakwa dengan cara membeli . Atas dasar keterangan saksi **Tautjong Alias Acong** Anggota resnarkoba Polres Siak berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dari terdakwa ditemukan barang bukti terkait berupa handphone merk Samsung yang digunakan terdakwa berkomunikasi menjual narkotika jenis sabu kepada saksi **Tautjong Alias Acong**, lalu juga ditemukan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yaitu hasil penjualan narkotika jenis sabu, terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi **Nazri** mengetahui hal tersebut terdakwa bersamaan dengan barang bukti terkait dibawa ke Polres Siak untuk di Proses hukum lebih lanjut .
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 21 / BB / I / 14329.00 / 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Pegadaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) UPC Perawang **Mahdi Haris, SE** NIK P.83184 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan barang bukti berupa :

- ✓ 2 (Dua) paket diduga narkotika jenis sabu berat kotor 0,56 gram berat bersih **0,19 gram**

Dengan Perincian :

- a. 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu berat kotor 0,40 gram berat bersih 0,30 gram

Dengan perincian :

- b. Barang bukti diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,30 gram digunakan untuk pemeriksaan labfor Polri cabang Medan ;
- c. 1 (satu) buah plastic pembungkus 0,10 gram sebagai pembungkus barang bukti

Berdasarkan Berita Acara Laoran Hasil Pengujian dari Balai Besar pengawas Obat dan makanan di Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, M. Farm bersama dengan Desniarti Staf Pengujian Kimia mengetahui Dra. Syarnida Apt, MM dengan kesimpulan pemeriksaan Positif Metafetamina ;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Urine No. LAB : 650/NNF/ 2019 yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma, R. Fani Miranda, ST diketahui oleh Kepala Laboratorium forensic cabang Medan Msi dengan kesimpulan adalah Positif **Metafetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan, dan terdakwa tidak akan mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi sesuai dengan Pasal 156 KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di muka persidangan, saksi mana setelah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya masing-masing telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut;

1. Saksi HARY GUNAWAN SYUKUR;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Kampung impres RT.007/RW 003 Kec.Dayun Kab.Siak, saat itu saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Saksi Tau Tjong Alias Acong.
- Bahwa saksi menerima laporan dari masyarakat bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 10.00 wib di Kampung impres Kec.Dayun Kab.Siak, bahwa ada seorang laki-laki yang berusia separuh baya yang mencurigakan masuk kedalam suatu bangunan ruko yang dijadikan tempat penangkaran tempat penangkaran burung walet yang terletak didaerah itu.
- Bahwa dari informasi tersebut tim opsna Sat.Resnarkoba yang dipimpin oleh IPDA F MANURUNG,SH dan saksi selaku anggotanya langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Sekira pukul 16.00 wib bertempat di Kampung impres RT.007/RW 003 Kec.Dayun Kab.Siak, kami melihat dan mendapati lelaki dengan ciri-ciri tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda supra dengan nomor polisi BM. 4277 TZ akan melintasi jalan di kampung tersebut,lalu kami menghentikan perjalanan Saksi Tau Tjong tersebut, kemudian saat kami mempertanyakan identitasnya ia mengaku bernama Tau Tjong Alias Acong yang berdomisili di Kec.Siak dengan tujuan ingin melihat tempat penangkaran burung waletnya di daerah kampung impres,kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada badan maupun kendaraan Saksi Tau Tjong Alias Acong dan ditemukan 1 (satu) paket plastic bening yang disimpan didalam dompet milik Saksi Tau Tjong Alias Acong dan telah mengakui bahwa narkoba jenis shabu itu adalah miliknya;
- Bahwa pengakuan Saksi Tau Tjong Alias Acong shabu tersebut untuk stok pakai sendiri.
- Bahwa Saksi Tau Tjong Alias Acong mendapatkan nakotika jenis Shabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa atas pengakuan Saksi Tau Tjong Alias Acong kami langsung melakukan pengembangan dan melakukan pencaharian terhadap orang yang dimaksudkan dan sekira pukul 19.30 Wib saksi dan rekan anggota penyidik menemui seorang laki-laki yang dimaksudkan Saksi Tau Tjong Alias Acong di sebuah rumah di daerah kampung dalam kec.siak yang bernama MARDIAN EFENDI Als ABUD. Ia membenarkan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang ditemukan dari Saksi Tau Tjong Alias Acong memang dibeli darinya seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) namun Saksi Tau Tjong Alias Acong baru membayar sebagian Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan akan dilunasi lain waktu ketika Saksi Tau Tjong Alias Acong punya uang.
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa ia mendapatkan shabu tersebut dari sdr NAZRI Als NAZ, kemudian saksi dan rekan tim opsna Sat Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Siak langsung melakukan penangkapan terhadap sdr NAZRI Als NAZ di daerah kampung rempak saat ia sedang duduk-duduk santai di tepian sungai siak, kemudian saksi dan rekan tim opsional Sat Narkoba Polres Siak membawa Saksi Tau Tjong Alias Acong, sdr NAZRI Als NAZ dan Terdakwa ke Polres Siak untuk penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi DEDI MULYADI:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Kampung Impres RT.007/RW 003 Kec.Dayun Kab.Siak, saat itu saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Saksi Tau Tjong Alias Acong.
- Bahwa saksi menerima laporan dari masyarakat bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 10.00 wib di Kampung Impres Kec.Dayun Kab.Siak, bahwa ada seorang laki-laki yang berusia separuh baya yang mencurigakan masuk kedalam suatu bangunan ruko yang dijadikan tempat penangkaran tempat penangkaran burung walet yang terletak di daerah itu.
- Bahwa dari informasi tersebut tim opsional Sat.Resnarkoba yang dipimpin oleh IPDA F MANURUNG,SH dan saksi selaku anggotanya langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Sekira pukul 16.00 wib bertempat di Kampung Impres RT.007/RW 003 Kec.Dayun Kab.Siak, kami melihat dan mendapati lelaki dengan ciri-ciri tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra dengan nomor polisi BM. 4277 TZ akan melintasi jalan di kampung tersebut, lalu kami menghentikan perjalanan Saksi Tau Tjong Alias Acong kemudian saat kami mempertanyakan identitasnya ia mengaku bernama TAU TJONG Als ACONG yang berdomisili di Kec.Siak dengan tujuan ingin melihat tempat penangkaran burung waletnya di daerah kampung Impres, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada badan maupun kendaraan Saksi Tau Tjong Alias Acong dan ditemukan 1 (satu) paket plastik bening yang disimpan didalam dompet milik Saksi Tau Tjong Alias Acong dan telah mengakui bahwa narkoba jenis shabu itu adalah miliknya.
- Bahwa pengakuan Saksi Tau Tjong Alias Acong shabu tersebut untuk stok pakai sendiri.
- Bahwa Saksi Tau Tjong Alias Acong mendapatkan narkoba jenis Shabu tersebut dari Saksi Tau Tjong Alias Acong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan Saksi Tau Tjong Alias Acong kami langsung melakukan pengembangan dan melakukan pencaharian terhadap orang yang dimaksudkan dan sekira pukul 19.30 Wib saksi dan rekan anggota penyidik menemui seorang laki-laki yang dimaksudkan Saksi Tau Tjong Alias Acong di sebuah rumah di daerah kampung dalam kec.siak yang bernama MARDIAN EFENDI Als ABUD. Terdakwa membenarkan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang ditemukan dari Saksi Tau Tjong Alias Acong memang dibeli darinya seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) namun Saksi Tau Tjong Alias Acong baru membayar sebagian Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan akan dilunasi lain waktu ketika Saksi Tau Tjong Alias Acong punya uang.
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa ia mendapatkan shabu tersebut dari sdr NAZRI Als NAZ, kemudian saksi dan rekan tim opsnal Sat Narkoba Polres Siak langsung melakukan penangkapan terhadap sdr NAZRI Als NAZ di daerah kampung rempak saat ia sedang duduk-duduk santai di tepian sungai siak, kemudian saksi dan rekan tim opsnal Sat Narkoba Polres Siak membawa terdakwa, dan sdr NAZRI Als NAZ ke Polres Siak untuk penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi TAU TJONG Alias ACONG:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Kampung impres RT.007/RW 003 Kec.Dayun Kab.Siak, telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Tau Tjong Alias Acong;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 15.00 wib pada hari jum'at tanggal 18 Januari 2019 Saksi Tau Tjong Alias Acong menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan bahwa Saksi Tau Tjong Alias Acong ingin memesan shabu dengan jumlah seperti biasa (0,5 gram), kemudian Terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut sudah standby dan menyuruh Saksi Tau Tjong Alias Acong untuk langsung menjemput narkoba jenis shabu tersebut di rumah Terdakwa, kemudian sesampainya Saksi Tau Tjong Alias Acong disana, Terdakwa langsung memberikan kepada Saksi Tau Tjong Alias Acong satu paket shabu yang telah dipesan.
- Bahwa kemudian Saksi Tau Tjong Alias Acong memberikan uang kepada sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai setengah pembayaran dari narkoba jenis shabu dan sisa pembayarannya rencananya akan Saksi Tau Tjong Alias Acong bayar besoknya.
- Bahwa setelah Saksi Tau Tjong Alias Acong membeli narkoba tersebut Saksi Tau Tjong Alias Acong langsung berangkat menuju Dayun

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk melihat tempat usaha penangkaran burung walet milik keluarga Saksi Tau Tjong Alias Acong yang terletak dikampung impres, dan rencananya Saksi Tau Tjong Alias Acong juga akan menggunakan shabu tersebut yang baru Saksi Tau Tjong Alias Acong dapatkan dari Terdakwa di tempat penangkaran burung walet tersebut.

- Bahwa pada saat perjalanan sekitar kampung impres sekira pukul 16.00 wib Saksi Tau Tjong Alias Acong di berhentikan oleh polisi kemudian Saksi Tau Tjong Alias Acong ditanya tujuannya kemudian dilakukan pengeledahan baik badan maupun sepeda motor Saksi Tau Tjong Alias Acong . Kemudian polisi menemukan 1 (satu) paket shabu yang Saksi Tau Tjong Alias Acong beli dari Terdakwa yang terletak disaku celana Saksi Tau Tjong Alias Acong;
- Bahwa kemudian polisi meminta Saksi Tau Tjong Alias Acong untuk memberitahukan dan menunjukkan dari mana Saksi Tau Tjong Alias Acong mendapatkan narkotika jenis shabu,lalu Saksi Tau Tjong Alias Acong dibawa kedalam mobil oleh penyidik untuk menunjukkan rumah Terdakwa di daerah balai kayang II.Setelah Terdakwa ditangkap petugas melakukan pendalaman dari mana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu yang diberikan kepada Saksi Tau Tjong Alias Acong tersebut,dan dari keterangan Terdakwa petugas kepolisian mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal oleh Saksi Tau Tjong sedang duduk-duduk di turap kampung rempak bersaman temannya. Dari keterangan Terdakwa, laki-laki tersebut bernama Nazri alias Naz, dan dari laki-laki itulah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu yang diberikannya kepada Saksi Tau Tjong Alias Acong ;
- Bahwa Saksi Tau Tjong Alias Acong sudah 4 (empat) kali membeli shabu dari Terdakwa dan pertama sekali membeli dari Terdakwa sekitar bulan november 2018.
- Bahwa Saksi Tau Tjong Alias Acong sudah merasa kecanduan untuk mengkonsumsi shabu dan Saksi Tau Tjong Alias Acong merasa sakit-sakit dan merasa tidak percaya diri dalam bekerja jika tidak menggunakan shabu.
- Bahwa Saksi Tau Tjong Alias Acong terakhir kali menggunakan shabu pada hari kamis tanggal 17 januari 2019 setelah terdakwa makan siang.
- Bahwa sepeda motor yang diamankan tersebut adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi NAZRI Als ANAS Bin USMAN:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di BAP adalah Benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menjual narkotika jenis shabu kepada Terdakwa pada hari jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 11.30 Wib di tepi jalan daerah Balay Kayang kec.Siak Kab.Siak.saat itu Terdakwa memberikan saksi uang sebanyak Rp.1000.000 (satu juta rupiah) atas shabu yang Terdakwa terima.
- Bahwa saksi tidak mengetahui 1 (satu) paket narkotika tersebut akan diberikan ke orang lain lagi atau tidak, karena pada saat memesan shabu Terdakwa mengatakan bahwa ia membeli shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri dan Saksi tidak mengenal Saksi Tau Tjong Alias Acong;
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis shabu yang dijual kepada Terdakwa tersebut dari kenalan saksi yang bernama Iwan yang berdomisili di desa jangkang kab.Bengkalis.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa terdakwa sudah pernah di periksa di kantor kepolisian dan keterangan terdakwa di BAP adalah benar.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang ditemukan Polisi pada saat penangkapan terdakwa tersebut, memang dibeli Saksi Tau Tjong Alias Acong dari Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 januari 2019.
- Bahwa sekira 5 menit sebelum Saksi Tau Tjong Alias Acong datang kerumah Terdakwa, sebelumnya Saksi Tau Tjong Alias Acong menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menanyakan apakah Terdakwa memiliki barang shabu, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa barang shabu itu ada lalu Terdakwa mempersilahkan Saksi Tau Tjong Alias Acong untuk menjemput kalau Saksi Tau Tjong Alias Acong memang mau.
- Bahwa kemudian sekitar lima menit kemudian Saksi Tau Tjong Alias Acong tiba di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan 1 paket narkotika jenis shabu kepada Saksi Tau Tjong Alias Acong seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu) akan tetapi saat itu Saksi Tau Tjong Alias Acong baru memberikan Terdakwa uang Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan mengatakan bahwa Saksi Tau Tjong Alias Acong akan melunasinya setelah pulang dari dayun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut kepada Saksi Tau Tjong Alias Acong sudah 4 (empat) kali dan sepengetahuan terdakwa, Saksi Tau Tjong Alias Acong membeli shabu tersebut untuk ia gunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu yang Terdakwa jual kepada Saksi Tau Tjong Alias Acong berasal dari kenalan Terdakwa yang bernama anas.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- uang berjumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna ungu;

terhadap barang bukti tersebut telah dikenal saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut diatas, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan adanya fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 18 januari 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Kampung impres RT.007/RW 003 Kec.Dayun Kab.Siak, saat itu anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Tau Tjong alias Acong;
- Bahwa benar penyidik menerima laporan dari masyarakat bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 januari 2019 sekira pukul 10.00 wib di Kampung impres Kec.Dayun Kab.Siak, bahwa ada seorang laki-laki yang berusia separuh baya yang mencurigakan masuk kedalam suatu bangunan ruko yang dijadikan tempat penangkaran tempat penangkaran burung walet yang terletak didaerah itu.
- Bahwa benar dari informasi tersebut tim opsial Sat.Resnarkoba yang dipimpin oleh IPDA F MANURUNG,SH dan saksi Hari Gunawan Syukur dan saksi Dedi Mulyadi selaku anggotanya langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Sekira pukul 16.00 wib bertempat di Kampung impres RT.007/RW 003 Kec.Dayun Kab.Siak, anggota kepolisian melihat dan mendapati lelaki dengan ciri-ciri tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda supra dengan nomor polisi BM. 4277 TZ akan melintasi jalan di kampung tersebut,lalu anggota kepolisian selaku penyidik menghentikan perjalanan Saksi Tau Tjong Alias Acong, kemudian saat anggota kepolisian

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanyakan identitasnya ia mengaku bernama TAU TJONG Als ACONG yang berdomisili di Kec.Siak dengan tujuan ingin melihat tempat penangkaran burung waletnya di daerah kampung impres,kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada badan maupun kendaraan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket plastic bening yang disimpan didalam dompet milik Saksi Tau Tjong Alias Acong dan telah mengakui bahwa narkoba jenis shabu itu adalah miliknya.

- Bahwa benar awalnya sekitar pukul 15.00 wib pada hari jum'at tanggal 18 januari 2019 Saksi Tau Tjong Alias Acong menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan bahwa Saksi Tau Tjong Alias Acong ingin memesan shabu dengan jumlah seperti biasa (0,5 gram), kemudian Terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut sudah standby dan menyuruh Saksi Tau Tjong Alias Acong untuk langsung menjemput narkoba jenis shabu tersebut di rumah Terdakwa, kemudian sesampainya Saksi Tau Tjong Alias Acong disana Terdakwa langsung memberikan kepada Saksi Tau Tjong Alias Acong satu paket shabu yang telah dipesan.
- Bahwa benar kemudian Saksi Tau Tjong Alias Acong memberikan uang kepada sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai setengah pembayaran dari narkoba jenis shabu dan sisa pembayarannya rencananya akan dibayar besoknya.
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang ditemukan dari Saksi Tau Tjong Alias Acong memang dibeli darinya seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) namun Saksi Tau Tjong Alias Acong baru membayar sebagian Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan akan dilunasi lain waktu ketika Saksi Tau Tjong Alias Acong punya uang.
- Bahwa benar setelah Saksi Tau Tjong Alias Acong membeli narkoba tersebut Saksi Tau Tjong Alias Acong langsung berangkat menuju Dayu menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk melihat tempat usaha penangkaran burung walet milik keluarga Saksi Tau Tjong Alias Acong yang terletak dikampung impres, dan rencananya Saksi Tau Tjong Alias Acong juga akan menggunakan shabu tersebut yang baru Saksi Tau Tjong Alias Acong dapatkan dari Terdakwa di tempat penangkaran burung walet tersebut.
- Bahwa benar pada saat perjalanan sekitar kampung impres sekira pukul 16.00 wib Saksi Tau Tjong Alias Acong di berhentikan oleh polisi kemudian Saksi Tau Tjong Alias Acong ditanya tujuannya kemudian dilakukan pengeledahan baik badan maupun sepeda motor Saksi Tau Tjong Alias Acong .Kemudian polisi menemukan 1 (satu) paket shabu yang Saksi Tau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjong Alias Acong beli dari Terdakwa yang terletak disaku celana Saksi Tau

Tjong Alias Acong;

- Bahwa benar kemudian polisi meminta Saksi Tau Tjong Alias Acong untuk memberitahukan dan menunjukkan dari mana Saksi Tau Tjong Alias Acong mendapatkan narkotika jenis shabu, lalu Saksi Tau Tjong Alias Acong dibawa kedalam mobil oleh penyidik untuk menunjukkan rumah Terdakwa di daerah balai kayang II. Setelah Terdakwa ditangkap petugas melakukan pendalaman dari mana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu yang diberikan kepada Saksi Tau Tjong Alias Acong tersebut, dan dari keterangan Terdakwa, petugas kepolisian mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang sedang duduk-duduk di turap kampung rempak bersaman temannya. Dari keterangan Terdakwa, laki-laki tersebut bernama Nazri alias Naz, dan dari laki-laki itulah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu yang diberikannya kepada Saksi Tau Tjong Alias Acong;
- Bahwa benar Saksi Tau Tjong Alias Acong sudah 4 (empat) kali membeli shabu dari Terdakwa dan pertama sekali membeli dari Terdakwa Abud sekitar bulan november 2018.
- Bahwa benar Saksi Tau Tjong Alias Acong membeli shabu dari Terdakwa untuk ia gunakan sendiri.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 21 / BB / I / 14329.00 / 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang **Mahdi Haris, SE** NIK P.83184 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :2 (Dua) paket diduga narkotika jenis sabu berat kotor 0,56 gram berat bersih **0,19 gram**

Dengan Perincian :

- 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu berat kotor 0,40 gram berat bersih 0,30 gram

Dengan perincian :

- Barang bukti diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,30 gram digunakan untuk pemeriksaan labfor Polri cabang Medan ;
- 1 (satu) buah plastic pembungkus 0,10 gram sebagai pembungkus barang bukti;

Berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar pengawas Obat dan makanan di Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, M. Farm bersama dengan Desniarti Staf Pengujian Kimia mengetahui Dra. Syarnida Apt, MM dengan kesimpulan pemeriksaan Positif Metafetamina ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut diatas Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara Alternatif melakukan tindak pidana sebagai berikut:

PERTAMA : Melanggar Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka diberi kesempatan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan terlebih dahulu setelah memeriksa materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, di mana tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berbeda dalam uraian unsur-unsurnya, namun berhubungan satu dengan yanglainnya sesuai dengan fakta-fakta yuridis, sehingga yang akan dibuktikan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang relevan dan berkaitan dengan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang lebih tepat dengan fakta-fakta yuridis tersebut yaitu dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama: **MARDIAN EFENDI Alias ABUD Bin M. AMIN** dan pada saat pembacaan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-122/Siaks/4/2019 , telah dibacakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap identitas tersebut, namun setelah dicermati Majelis Hakim menemukan adanya kesalahan umur pada identitas tersebut yang mana umur Terdakwa ditulis 23 Tahun, sedangkan tanggal lahir Terdakwa yaitu 2 Januari 1982 yang seharusnya tertulis 37 Tahun, namun terhadap kesalahan tersebut Penuntut Umum tidak merubahnya sebelum sidang dimulai;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 144 KUHAP** yang berbunyi:

- (1) Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya;
- (2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai;
- (3) Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim menilai identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut terdapat kesalahan pengetikan semata terhadap umur dari Terdakwa tersebut, sehingga tertulis 23 Tahun yang seharusnya adalah 37 Tahun sesuai dengan tanggal lahir Terdakwa yaitu 02 Januari 1982, dan dipersidangan Terdakwa telah pula membenarkan tanggal lahirnya tersebut yaitu 02 Januari 1982, dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti;

Ad. 2. Unsur " Tanpa hak dan melawan hukum":



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan perundang-undangan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dapat menyalurkan narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah yang telah diatur oleh UU RI Nomor 39 Tahun 2009 dimana industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari menteri;

Menimbang, bahwa pada Pasal 40 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga telah menentukan baik industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu kepada siapa saja dapat menyalurkan narkotika;

Menimbang, bahwa pada Pasal 43 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah pula ditentukan siapa yang berhak dan kepada pihak mana narkotika tersebut dapat diserahkan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 januari 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Kampung impres RT.007/RW 003 Kec.Dayun Kab.Siak, saat itu anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Tau Tjong alias Acong, penyidik menerima laporan dari masyarakat bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 januari 2019 sekira pukul 10.00 wib di Kampung impres Kec.Dayun Kab.Siak, bahwa ada seorang laki-laki yang berusia separuh baya yang mencurigakan masuk kedalam suatu bangunan ruko yang dijadikan tempat penangkaran tempat penangkaran burung walet yang terletak didaerah itu, dari informasi tersebut tim opsional Sat.Resnarkoba yang dipimpin oleh IPDA F MANURUNG,SH dan saksi Hari Gunawan Syukur dan saksi Dedi Mulyadi selaku anggotanya langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Sekira pukul 16.00 wib bertempat di Kampung impres RT.007/RW 003 Kec.Dayun Kab.Siak, anggota kepolisian melihat dan mendapati lelaki dengan ciri-ciri tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda supra dengan nomor polisi BM. 4277 TZ akan melintasi jalan di kampung tersebut,lalu anggota kepolisian selaku penyidik menghentikan perjalanan Saksi Tau Tjong Alias Acong, kemudian saat anggota kepolisian mempertanyakan identitasnya ia mengaku

18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama TAU TJONG Als ACONG yang berdomisili di Kec.Siak dengan tujuan ingin melihat tempat penangkaran burung waletnya di daerah kampung impres, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada badan maupun kendaraan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket plastic bening yang disimpan didalam dompet milik Saksi Tau Tjong Alias Acong dan telah mengakui bahwa narkotika jenis shabu itu adalah miliknya.

Menimbang, bahwa awalnya sekitar pukul 15.00 wib pada hari jum'at tanggal 18 januari 2019 Saksi Tau Tjong Alias Acong menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan bahwa Saksi Tau Tjong Alias Acong ingin memesan shabu dengan jumlah seperti biasa (0,5 gram), kemudian Terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut sudah standby dan menyuruh Saksi Tau Tjong Alias Acong untuk langsung menjemput narkotika jenis shabu tersebut di rumah Terdakwa, kemudian sesampainya Saksi Tau Tjong Alias Acong disana Terdakwa langsung memberikan kepada Saksi Tau Tjong Alias Acong satu paket shabu yang telah dipesan, kemudian Saksi Tau Tjong Alias Acong memberikan uang kepada sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai setengah pembayaran dari narkotika jenis shabu dan sisa pembayarannya rencananya akan dibayar besoknya. Terdakwa membenarkan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu yang ditemukan dari Saksi Tau Tjong Alias Acong memang dibeli darinya seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) namun Saksi Tau Tjong Alias Acong baru membayar sebagian Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan akan dilunasi lain waktu ketika Saksi Tau Tjong Alias Acong punya uang.

Menimbang, bahwa setelah Saksi Tau Tjong Alias Acong membeli narkotika tersebut Saksi Tau Tjong Alias Acong langsung berangkat menuju Dayun menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk melihat tempat usaha penangkaran burung walet milik keluarga Saksi Tau Tjong Alias Acong yang terletak dikampung impres, dan rencananya Saksi Tau Tjong Alias Acong juga akan menggunakan shabu tersebut yang baru Saksi Tau Tjong Alias Acong dapatkan dari Terdakwa di tempat penangkaran burung walet tersebut, pada saat perjalanan sekitar kampung impres sekira pukul 16.00 wib Saksi Tau Tjong Alias Acong di berhentikan oleh polisi kemudian Saksi Tau Tjong Alias Acong ditanya tujuannya kemudian dilakukan pengeledahan baik badan maupun sepeda motor Saksi Tau Tjong Alias Acong. Kemudian polisi menemukan 1 (satu) paket shabu yang Saksi Tau Tjong Alias Acong beli dari Terdakwa yang terletak disaku celana Saksi Tau Tjong Alias Acong, kemudian polisi meminta Saksi Tau Tjong Alias Acong untuk memberitahukan dan menunjukkan dari mana Saksi Tau Tjong Alias Acong mendapatkan narkotika jenis shabu, lalu Saksi Tau Tjong Alias Acong dibawa kedalam mobil oleh penyidik untuk menunjukkan rumah Terdakwa di daerah balai kayang II. Setelah Terdakwa ditangkap petugas melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendalaman dari mana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu yang diberikan kepada Saksi Tau Tjong Alias Acong tersebut, dan dari keterangan Terdakwa, petugas kepolisian mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang sedang duduk-duduk di turap kampung rempak bersaman temannya. Dari keterangan Terdakwa, laki-laki tersebut bernama Nazri alias Naz, dan dari laki-laki itulah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu yang diberikannya kepada Saksi Tau Tjong Alias Acong;

Menimbang, bahwa Saksi Tau Tjong Alias Acong sudah 4 (empat) kali membeli shabu dari Terdakwa dan pertama sekali membeli dari Terdakwa Abud sekitar bulan november 2018, dan berdasarkan keterangan Saksi Hary Gunawan Syukur, Saksi Dedi Mulyadi, Saksi Tau Tjong Alias Acong dan keterangan Terdakwa menyatakan bahwa Saksi Tau Tjong Alias Acong membeli shabu dari Terdakwa untuk ia pergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah dalam kapasitas sebagai orang atau badan hukum yang dapat membeli shabu-shabu dimana shabu-shabu bukanlah barang atau obat-obatan yang dapat diperjualbelikan secara bebas, oleh karenanya haruslah memperoleh ijin baik dari pejabat yang berwenang maupun dari Menteri Kesehatan hal ini dapat dilihat dari Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman":

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 januari 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Kampung impres RT.007/RW 003 Kec.Dayun Kab.Siak, saat itu anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Tau Tjong alias Acong, penyidik menerima laporan dari masyarakat bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 januari 2019 sekira pukul 10.00 wib di Kampung impres Kec.Dayun Kab.Siak, bahwa ada seorang laki-laki yang berusia separuh baya yang mencurigakan masuk kedalam suatu bangunan ruko yang dijadikan tempat penangkaran tempat penangkaran burung walet yang terletak didaerah itu, dari informasi tersebut tim opsional Sat.Resnarkoba yang dipimpin oleh IPDA F MANURUNG,SH dan saksi Hari Gunawan Syukur dan saksi Dedi Mulyadi selaku anggotanya langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Sekira pukul 16.00 wib bertempat di Kampung impres RT.007/RW 003 Kec.Dayun Kab.Siak, anggota kepolisian melihat dan mendapati lelaki dengan ciri-ciri

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda supra dengan nomor polisi BM. 4277 TZ akan melintasi jalan di kampung tersebut, lalu anggota kepolisian selaku penyidik menghentikan perjalanan Saksi Tau Tjong Alias Acong, kemudian saat anggota kepolisian mempertanyakan identitasnya ia mengaku bernama TAU TJONG Als ACONG yang berdomisili di Kec. Siak dengan tujuan ingin melihat tempat penangkaran burung waletnya di daerah kampung impres, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada badan maupun kendaraan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket plastik bening yang disimpan didalam dompet milik Saksi Tau Tjong Alias Acong dan telah mengakui bahwa narkoba jenis shabu itu adalah miliknya.

Menimbang, bahwa awalnya sekitar pukul 15.00 wib pada hari jum'at tanggal 18 januari 2019 Saksi Tau Tjong Alias Acong menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan bahwa Saksi Tau Tjong Alias Acong ingin memesan shabu dengan jumlah seperti biasa (0,5 gram), kemudian Terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut sudah standby dan menyuruh Saksi Tau Tjong Alias Acong untuk langsung menjemput narkoba jenis shabu tersebut di rumah Terdakwa, kemudian sesampainya Saksi Tau Tjong Alias Acong disana Terdakwa langsung memberikan kepada Saksi Tau Tjong Alias Acong satu paket shabu yang telah dipesan, kemudian Saksi Tau Tjong Alias Acong memberikan uang kepada sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai setengah pembayaran dari narkoba jenis shabu dan sisa pembayarannya rencananya akan dibayar besoknya. Terdakwa membenarkan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang ditemukan dari Saksi Tau Tjong Alias Acong memang dibeli darinya seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) namun Saksi Tau Tjong Alias Acong baru membayar sebagian Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan akan dilunasi lain waktu ketika Saksi Tau Tjong Alias Acong punya uang.

Menimbang, bahwa setelah Saksi Tau Tjong Alias Acong membeli narkoba tersebut Saksi Tau Tjong Alias Acong langsung berangkat menuju Dayun menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk melihat tempat usaha penangkaran burung walet milik keluarga Saksi Tau Tjong Alias Acong yang terletak dikampung impres, dan rencananya Saksi Tau Tjong Alias Acong juga akan menggunakan shabu tersebut yang baru Saksi Tau Tjong Alias Acong dapatkan dari Terdakwa di tempat penangkaran burung walet tersebut, pada saat perjalanan sekitar kampung impres sekira pukul 16.00 wib Saksi Tau Tjong Alias Acong di berhentikan oleh polisi kemudian Saksi Tau Tjong Alias Acong ditanya tujuannya kemudian dilakukan penggeledahan baik badan maupun sepeda motor Saksi Tau Tjong Alias Acong. Kemudian polisi menemukan 1 (satu) paket shabu yang Saksi Tau Tjong Alias Acong beli dari Terdakwa yang terletak disaku celana Saksi Tau Tjong Alias Acong, kemudian polisi meminta Saksi Tau Tjong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Acong untuk memberitahukan dan menunjukkan dari mana Saksi Tau Tjong Alias Acong mendapatkan narkotika jenis shabu, lalu Saksi Tau Tjong Alias Acong dibawa kedalam mobil oleh penyidik untuk menunjukkan rumah Terdakwa di daerah balai kayang II. Setelah Terdakwa ditangkap petugas melakukan pendalaman dari mana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu yang diberikan kepada Saksi Tau Tjong Alias Acong tersebut, dan dari keterangan Terdakwa, petugas kepolisian mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang sedang duduk-duduk di turap kampung rempak bersama temannya. Dari keterangan Terdakwa, laki-laki tersebut bernama Nazri alias Naz, dan dari laki-laki itulah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu yang diberikannya kepada Saksi Tau Tjong Alias Acong;

Menimbang, bahwa Saksi Tau Tjong Alias Acong sudah 4 (empat) kali membeli shabu dari Terdakwa dan pertama sekali membeli dari Terdakwa Abud sekitar bulan november 2018, dan berdasarkan keterangan Saksi Hary Gunawan Syukur, Saksi Dedi Mulyadi, Saksi Tau Tjong Alias Acong dan keterangan Terdakwa menyatakan bahwa Saksi Tau Tjong Alias Acong membeli shabu dari Terdakwa untuk ia pergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 21 / BB / I / 14329.00 / 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang **Mahdi Haris, SE** NIK P.83184 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa 2 (Dua) paket diduga narkotika jenis sabu berat kotor 0,56 gram berat bersih **0,19 gram**, Dengan Perincian :

- 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu berat kotor 0,40 gram berat bersih 0,30 gram

Dengan perincian :

- Barang bukti diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,30 gram digunakan untuk pemeriksaan labfor Polri cabang Medan ;
- 1 (satu) buah plastic pembungkus 0,10 gram sebagai pembungkus barang bukti;

Berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar pengawas Obat dan makanan di Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, M. Farm bersama dengan Desniarti Staf Pengujian Kimia mengetahui Dra. Syarnida Apt, MM dengan kesimpulan pemeriksaan Positif Metafetamina ;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, terdakwa menyatakan mendapatkan Narkotika Shabu-shabu tersebut dari Saksi Nazri Alias Anas Bin Usman dengan membeli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti sebuk kristal kasar warna putih bening adalah positif shabu-shabu, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61;

Dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti telah menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatanTerdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaafdalamdiri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada mereka dengan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistim penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menetapkan sistim penjatuhan pidana secara kumulatif tersebut pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna ungu yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui milik Terdakwa dan merupakan barang bukti kejahatan yang digunakan untuk berkomunikasi mengenai transaksi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa uang berjumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui uang dari hasil menjual narkotika jenis shabu-shabu dan bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal-pasal lain dalam KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa MARDIAN EFENDI Alias ABUD Bin M.AMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menjual Narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun dan 8 (delapan) Bulan** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - uang berjumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna ungu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **RABU** tanggal **03 Juli 2019**, oleh kami, **LIA YUWANNITA,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI,SH** dan **DEWI HESTI INDRIA,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI,SH** dan **DEWI HESTI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRIA,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **PURWATI,S.Kom,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dan dihadiri oleh **TYAN ANDESTA,SH.MH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan dihadapan Terdakwa

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **RISCA FAJARWATI,SH**

LIA YUWANNITA,SH.MH

2. **DEWI HESTI INDRIA SH.MH**

PANITERA PENGGANTI

PURWATI,S.Kom,SH